

## **BAB IV**

### **ANALISI HASIL PENELITIAN**

#### **1.1 Alasan-alasan Penundaan Eksekusi terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat di analisis alasan-alasan penundaan eksekusi dalam perkara perdata terhadap 2 perkara yang diteliti secara khusus adalah sebagai berikut:

##### **1. Perkara No. 224/Pdt.G/2015/PN.Kpgsebagai berikut:**

###### **a. Alasan keamanan**

Alasan keamanan menjadi salah satu alasan penundaan eksekusi karena berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengadilan (Panitera) bahwa eksekusi ditunda karena bertepatan dengan waktu PEMILU. Hal ini senada dengan yang disampaikan pada bab 3 oleh hakim Ikrarnieka E. Fau, SH.,M.H. bahwa pada perkara ini pihak pengadilan masih berkoordinasi dengan pihak keamanan (Polda NTT) terkait jumlah personil keamanan yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan eksekusi pihak keamanan sangat berperan penting. Pihak keamanan bertugas mengamankan jalannya pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak pengadilan dan pihak keamanan salah satunya adalah koordinasi jumlah keamanan yang dibutuhkan. jika jumlah personil yang ada tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan maka dikhawatirkan pada saat

pelaksanaan eksekusi jumlah massa dari pihak tergugat melebihi jumlah pihak keamanan sehingga dimungkinkan terjadi perlawanan dari pihak tergugat yang tidak dapat diantisipasi oleh pihak keamanan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan eksekusi ditundah sampai jumlah pihak keamanan cukup untuk mengamankan jalannya eksekusi.

b. Alasan kemanusiaan

Alasan kemanusiaan menjadi salah satu alasan penundaan eksekusi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Yakobus Mone selaku pihak penggugat yang mana karena rasa kemanusiaannya memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk melakukan kepentingannya.

c. Alasan karena kepentingan pribadi

alasan karena kepentingan pribadi juga merupakan alasan penundaan eksekusi karena berdasarkan hasil wawancara dengan Yakobus Mone selaku pihak penggugat/pemohon memberikan waktu kepada pihak tergugat/termohon untuk mengosongkan tempat tersebut dan mencari tempat tinggal baru.

**2. Perkara No 196/pdt.G/2014/PN.Kpg sebagai berikut:**

a. Adanya perlawanan dari pihak ketiga

Dikarenakan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dijual kepada orang lain dan dikuasai pihak ketiga. Sehingga pada saat akan dieksekusi terjadi perlawanan dari pihak ketiga sebagai pihak yang menguasai objek sengketa

tersebut. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan pada bab 3 oleh Ketua Pengadilan Saiful Arif, SH.,M.H.

b. Biaya pelaksanaan eksekusi

Alasan karena biaya pelaksanaan eksekusi menjadi alasan penundaan eksekusi karena berdasarkan hasil wawancara dengan penggugat diketahui bahwa pihak tergugat untuk membayar denda. Namun pihak tergugat ingin membayar secara berangsur. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penundaan eksekusi dikarenakan kekurangan biaya.

c. Alasan kemanusiaan

Menurut penulis alasan kemanusiaan juga merupakan alasan penundaan eksekusi karena berdasarkan hasil wawancara dengan Andreas Klomanghitis selaku kuasa hukum dari pihak penggugat bahwa dari pihak penggugat kemudian mengajukan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan senilai 375.000.000 juta karena dari pihak tergugat tidak mampu memenuhi putusan dengan membayar sebesar 1.275.000.000

d. Alasan keamanan

Alasan keamanan menjadi salah satu alasan penundaan eksekusi karena pada saat mau dieksekusi terjadi perlawanan dari pihak termohon. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengadilan (Panitera) bahwa eksekusi ditunda karena bertepatan juga dengan waktu PEMILU. Dari pihak pengadilan masih berkoordinasi dengan

pihak keamanan (Polda NTT) terkait jumlah personil keamanan yang dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan eksekusi pihak keamanan sangat berperan penting. Pihak keamanan bertugas mengamankan jalannya pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak pengadilan dan pihak keamanan salah satunya adalah koordinasi jumlah keamanan yang dibutuhkan. Jika jumlah personil yang ada tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan maka dikhawatirkan pada saat pelaksanaan eksekusi jumlah massa dari pihak tergugat melebihi jumlah pihak keamanan sehingga dimungkinkan terjadi perlawanan dari pihak tergugat yang tidak dapat diantisipasi oleh pihak keamanan. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan eksekusi ditunda sampai jumlah pihak keamanan cukup untuk mengamankan jalannya eksekusi.

Dari 2 kasus tersebut di atas maka secara umum terdapat sejumlah alasan penundaan eksekusi dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlawanan dari pihak ketiga

Pada dasarnya adanya perlawanan ketiga tidaklah menanggulkan pelaksanaan eksekusi kecuali jika perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik sesuai yang ada dalam pasal 196 ayat 6 HIR atau atas dasar pemegang hak tanggungan yang harus dilindungi dari tindakan penyitaan. Apabila perlawanan tersebut menurut ketua pengadilan beralasan berdasarkan bukti yang kuat, atau setelah mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut (pasal 208 HIR/228 RBG)

maka eksekusi ditangguhkan dan sebaliknya jika perlawanan itu ditolak maka eksekusi tersebut dilanjutkan. Jadi alasan yang diajukan pihak ketiga untuk membantah atau melawan berita acara eksekusi itu haruslah karena adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak yang berperkara pada dirinya. Jadi pihak ketiga sebagai pemohon untuk melawan putusan hakim tersebut diterima maka hakim harus melakukan pemeriksaan apakah hak tersebut benar melanggar atau tidak. Oleh karena itu, menurut penulis perlawanan pihak ketiga ini dapat diterima apabila pada proses pemeriksaan hak-hak dari sipemohon benar-benar dilanggar maka perkara tidak di eksekusi tetapi sebaliknya jika permohonan dari pihak ketiga hak-haknya tidak dilanggar maka eksekusi dilanjutkan sesuai dengan putusan pengadilan. Alasan penundaan eksekusi ini sering terjadi pada eksekusi perkara-perkara yang di daftarkan pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

b. Biaya eksekusi belum terpenuhi

Besarnya biaya tergantung pada perbuatan eksekusi apa yang dilakukan, jauh dekatnya tempat barang berada, terpencar tidaknya barang, mudah tidaknya transportasi. Pengosongan sekalipun tidak ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Dalam pasal 121 ayat 4 HIR dimana selama penggugat belum membayar panjar perkara maka tidak dicatat dalam buku regis perkara. Jadi menurut penulis, biaya eksekusi merupakan hal yang paling utama dalam melakukan kegiatan eksekusi. Tanpa biaya maka

kegiatan eksekusi pun tidak dapat berjalan dengan baik. Biaya eksekusi yang sangat mahal sehingga pemohon eksekusi tidak mampu membayar biaya tersebut, hal ini yang menyebabkan pelaksanaan eksekusi terhambat. Berkaitan dengan eksekusi perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang pihak termohon mengalami kekurangan biaya untuk melaksanakan eksekusi. Pihak pengadilan telah memberikan waktu kepada pihak termohon namun tidak ada hasil yang tercapai.

c. Alasan kemanusiaan

Alasan perikemanusiaan sering diajukan sebagai alasan permohonan penundaan eksekusi, terutama terhadap eksekusi riil pembubaran, pengosongan dan penyerahan suatu kasus mengenai tanah dan rumah. Sekalipun dasar perikemanusiaan dapat dijadikan alasan terobosan terhadap penundaan sementara eksekusi secara limitatif penerapannya tidak boleh di gunakan secara umum.

d. Alasan karena kepentingan pribadi

Eksekusi merupakan pelaksanaan keputusan pengadilan yang dilakukan oleh panitera dengan bantuan juru sita. Dalam melaksanakan eksekusi terdapat para pihak yakni pihak pemohon dan pihak termohon. Para pihak tersebut adalah individu yang memiliki kepentingannya masing-masing. Setiap manusia memiliki kepentingan pribadi. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam tantangan terhadap kepentingannya sehingga menyebabkan kepentingan tidak terpenuhi.

Kepentingan dari masing-masing pihak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Alasan kepentingan pribadi yang dimaksud misalnya kepentingan untuk mencari tempat baru agar dapat berpindah dari tempat yang akan dieksekusi, pengosongan benda tetap, menyangkut waktu karena eksekusi berlangsung lama dan juga tenaga.

e. Alasan keamanan

Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan atau massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon juga melakukan hal yang sama yang dapat menimbulkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, alasan keamanan digunakan sebagai alasan penundaan eksekusi perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang karena akan dilaksanakan pesta demokrasi (PEMILU). Hal ini terjadi karena kegiatan eksekusi membutuhkan pengamanan dan ketenangan. Jadi menurut penulis, penundaan eksekusi karena alasan keamanan terjadi karena pihak keamanan belum bisa menanggulangi konflik yang mungkin akan terjadi antara para pihak dalam proses eksekusi maka eksekusi ditunda.

## **1.2 Upaya Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara-perkara yang Mengalami Penundaan Eksekusi**

Berdasarkan hasil penelitian khusus untuk 2 perkara ini upaya pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang mengalami penundaan eksekusi adalah sebagai berikut:

1. Memanggil kedua belah pihak yang berperkara terutama pihak termohon eksekusi supaya mematuhi amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan kepada pemohon eksekusi secara sukarela tanpa paksaan melalui kekeluargaan

2. Pemberian Waktu Oleh Pengadilan Kepada Pihak Termohon

Salah satu alasan penundaan eksekusi adalah kekurangan biaya dari para pihak khususnya pihak termohon dalam memenuhi kewajibannya menjalankan isi putusan. Seperti yang di ketahui bahwa Pengosongan sekalipun tidak ada biaya iklan jika menyangkut tanah yang luas ada banyak penghuninya, akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

3. Pihak pengadilan melakukan panggilan kepada pihak termohon

Setelah memberikan waktu kepada pihak termohon untuk memenuhi kewajibannya, tetapi setelah jatuh tempo pihak pengadilan akan melakukan panggilan kepada pihak termohon. Panggilan kepada pihak termohon dilakukan oleh juru sita. Juru sita adalah orang terlatih yang dianggap mempunyai kecakapan dan kecermatan melaksanakan tugas melaksanakan penyitaan yang dibebankan kepadanya.

4. Pihak pengadilan melakukan koordinasi dengan kantor lelang

Menurut penulis upaya menyelesaikan perkara perdata yang mengalami penundaan eksekusi yang telah dilakukan pengadilan terhadap 2 perkara ini sudah cukup baik tetapi perlu di ingatkan secara terus



menerus. Dan mungkin dari pihak pengadilan perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai eksekusi.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi jika dibiarkan terus menerus dan tidak ditindak dapat mengakibatkan penundaan eksekusi yang lama. Oleh karena itu pengadilan harus memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang hal ini.

untuk para pihak khususnya pihak pemohon harus proaktif dalam menuntut haknya. Untuk Pihak Termohon agar lebih patuh dalam melaksanakan putusan yang dikeluarkan pengadilan dan tidak melakukan perlawanan saat pelaksanaan eksekusi.